



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.1/ 856 - Kpts/Disdik.3/2020

Tentang

IJIN OPERASIONAL

SMP ISLAM TERPADU AR-ROFI'I JATILUHUR RANCAH

TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa SMP Islam Terpadu Ar-Rofi'i Jatiluhur Rancah di Dusun Karanganyar RT.03 RW.20 Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis telah berdiri dalam upaya peningkatan aksesibilitas pendidikan serta penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun;
- c. bahwa hasil verifikasi berkas serta peninjauan lapangan ke SMP Islam Terpadu Ar-Rofi'i Jatiluhur Rancah layak beroperasi;
- d. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a,b,c di atas perlu diterbitkan Ijin Operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan : Surat dari Yayasan KH. Muhammad Rofi'i Nomor : 01/YA-KMR/PIO/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, tentang Permohonan Ijin Operasional untuk SMP Islam Terpadu Ar-Rofi'i Jatiluhur Rancah.

Menetapkan

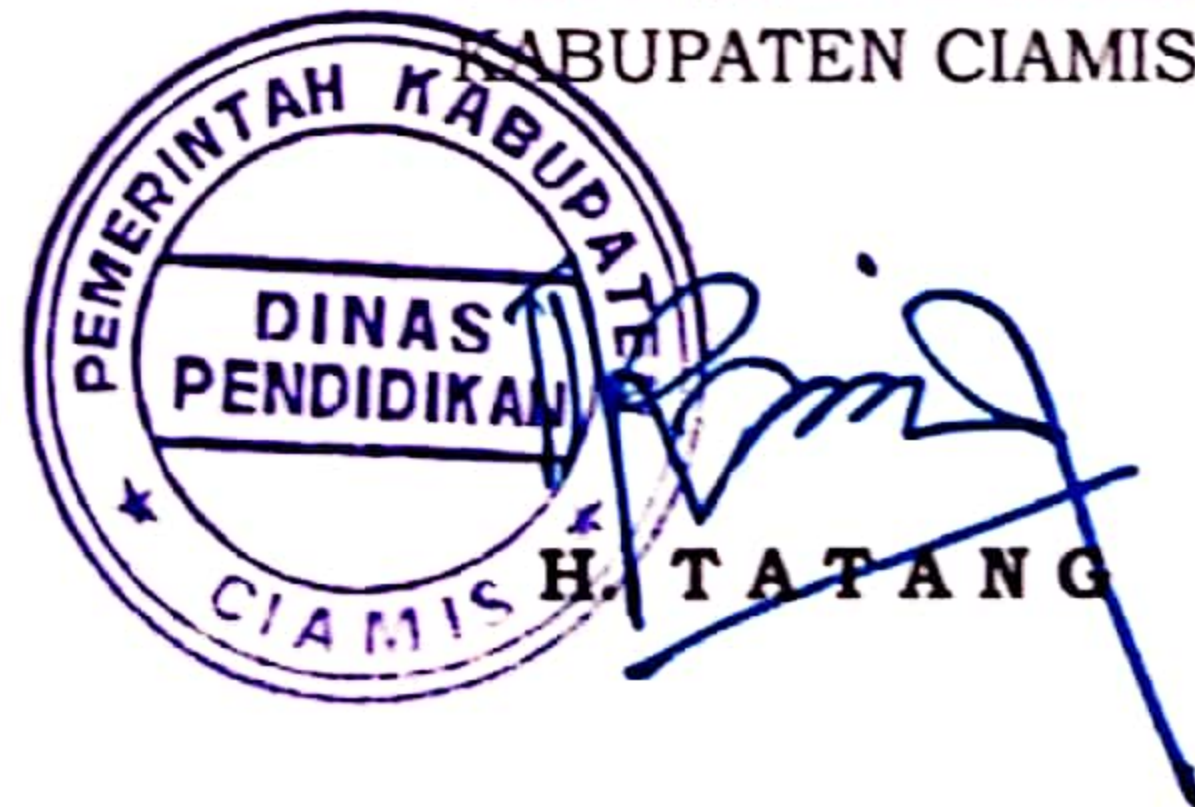
MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada SMP Islam Terpadu Ar-Rofi'i Jatiluhur Rancah di Dusun Karanganyar RT.03 RW.20 Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada Diktum KESATU ditetapkan sepanjang mentaati semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan melaksanakan daftar ulang (registrasi) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan sekolah wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab sekolah.
- KELIMA : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Ciamis

Pada tanggal : Februari 2020.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan,

- Yth. : 1. Bapak Bupati Ciamis.
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala BPKD Kab. Ciamis
4. Kepala BKPSDM Kab. Ciamis